



WALIKOTA PALOPO

PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN WALIKOTA PALOPO

NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM BERAS GRATIS UNTUK KELUARGA MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi terselenggaranya penyaluran beras yang tertib dan lancar sebagai bentuk kepedulian Pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, perlu mengatur tentang Pelaksanaan Program Beras Gratis untuk Keluarga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Program Beras Gratis untuk Keluarga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4260);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
17. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan Nasional;

18. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah / Beras dan penyaluran beras oleh pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Permenkeu tentang Penunjukan Kementerian Sosial sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Raskin;
23. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
24. Surat Edaran Mendagri Nomor 900/3634/SJ Tahun 2013 tentang Pengalokasian Biaya Penyaluran Raskin dari Titik Distribusi ke Titik Bagi;
25. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2008 Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2010 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 66).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM BERAS GRATIS UNTUK KELUARGA MISKIN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palopo;

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Walikota adalah Walikota Palopo;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo;
5. Tim Koordinasi Beras Sejahtera yang selanjutnya disebut Tikor Rastra adalah Tim Koordinasi pelaksana distribusi Rastra Kota Palopo;
6. Perusahaan Umum BULOG yang selanjutnya disebut Perum BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham;
7. Daftar Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat DKPM adalah Daftar Keluarga Penerima Manfaat Rastra yang bersumber dari Pemutakhiran Basis Data Tepadu yang dilakukan oleh BPS Tahun 2015
8. Keluarga Penerima Manfaat Rastra yang selanjutnya disebut KPM Rastra adalah Keluarga yang berhak menerima Beras dari Program Rastra.
9. Titik Bagi yang selanjutnya disingkat TB adalah lokasi penyerahan Rastra dari Pelaksana Distribusi Rastra kepada KPM.
10. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah tempat atau lokasi penyerahan Rastra dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Rastra di kelurahan atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kota Palopo dengan Perum BULOG;
11. Kualitas Beras Rastra adalah kualitas medium hasil pengadaan Perum BULOG sesuai dengan Inpres Kebijakan Pemberasan yang berlaku;
12. Surat Permintaan Alokasi yang selanjutnya disingkat SPA adalah Surat Permintaan Alakosi yang dibuat oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan Alokasi Pagu Rastra.
13. Harga Tebus Rastra yang selanjutnya disingkat HTR adalah Harga Tebus Rastra secara tunai;
14. Beras Sejahtera yang selanjutnya di singkat Rastra adalah subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) KPM Beras Sejahtera berdomisili di 48 (empat puluh delapan) Kelurahan dalam 9 (sembilan) Wilayah Kecamatan Se-Kota Palopo;
- (2) Jumlah beras yang disalurkan untuk program Rastra adalah 15 Kg per KPM per bulan selama satu tahun;
- (3) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Maksud dan Tujuan program Rastra Gratis ini adalah untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

BAB IV
BIAYA TEBUS BERAS SEJAHTERA
Pasal 4

- (1) Biaya Tebus Rastra yang digratiskan ditanggung oleh Pemerintah Daerah melalui dana APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.600,00 per Kg adalah pengganti biaya tebus yang dibebankan kepada KPM;
- (2) Biaya Tebus Rastra yang digratiskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V
MEKANISME PENYALURAN, JANGKA WAKTU DAN CARA PEMBAYARAN
BERAS SEJAHTERA

Bagian Kesatu
Mekanisme Penyaluran Beras Sejahtera
Pasal 5

- (1) Penerbitan SPA oleh Tikor Rastra kepada Perum BULOG.
- (2) Pelaksanaan Pengadaan dan Penyaluran Rastra sampai titik distribusi menjadi tugas dan tanggung jawab Perum BULOG.
- (3) Penyaluran Rastra dari TD sampai ke titik KPM menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Kelurahan.
- (4) Jika mutu beras yang disalurkan oleh Perum BULOG sampai pada TD tidak sesuai kualitas medium, maka Pemerintah Kelurahan berhak menolak dan Perum BULOG berkewajiban untuk mengganti sesuai dengan kualitas beras BULOG;
- (5) Jika beras yang disalurkan dari TD ke KPM tidak sesuai kualitas medium, KPM menengembalikan ke Perum BULOG melalui Pemerintah Kelurahan;

Bagian Kedua
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Rastra secara gratis bagi masyarakat miskin dilaksanakan mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember setiap tahunnya;
- (2) Dalam hal terjadi kendala yang bersifat spesifik (kondisi geografis, iklim/cuaca, bencana alam, dan lainnya) sehingga penyaluran Rastra tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan, maka jadwal penyaluran Rastra disesuaikan dengan kondisi tersebut.

Bagian Ketiga
CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

Pembayaran dilakukan dengan cara Perum BULOG melakukan klaim ke Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Kota Palopo sesuai jumlah permintaan.

BAB VI

PEMBAGIAN WILAYAH DAN BIAYA DISTRIBUSI

Pasal 8

(1) Wilayah Distribusi meliputi :

a. wilayah I, terdiri dari :

1. kelurahan peta;
2. kelurahan kambo;
3. kelurahan latuppa;
4. kelurahan sumarambu;
5. kelurahan battang barat;
6. kelurahan battang;
7. kelurahan padang lambe.

b. wilayah II, terdiri dari :

1. kelurahan sampoddo;
2. kelurahan purangi;
3. kelurahan mawa;
4. kelurahan sendana;
5. kelurahan murante;
6. kelurahan rampoang;
7. kelurahan jaya;
8. kelurahan salu battang;
9. kelurahan maroangin;
10. kelurahan mancani;
11. kelurahan batu walenrang;
12. kelurahan pentojangan;
13. kelurahan lebang;
14. kelurahan binturu.

c. wilayah III, terdiri dari :

1. kelurahan songka;
2. kelurahan tomarundung;
3. kelurahan ammasangan;
4. kelurahan tompotikka;
5. kelurahan lagaligo;
6. kelurahan takkalala;
7. kelurahan boting;
8. kelurahan dangerakko;
9. kelurahan pajalesang;
10. kelurahan benteng;
11. kelurahan surutanga;
12. kelurahan pontap;
13. kelurahan salakoe;
14. kelurahan salutellue;
15. kelurahan malatunrung;
16. kelurahan ponjalae;
17. kelurahan sabbamparu;

18. kelurahan batupasi;
 19. kelurahan salobulo;
 20. kelurahan penggoli;
 21. kelurahan luminda;
 22. kelurahan pattene;
 23. kelurahan temmalebba;
 24. kelurahan balandai;
 25. kelurahan tobulung;
 26. kelurahan buntutatu;
 27. kelurahan mungkajang.
- (2) Biaya distribusi penyaluran Rastra terdiri dari :
- a. wilayah I = Rp. 3.000,- / sak
 - b. wilayah II = Rp. 2.000,- / sak
 - c. wilayah III = Rp. 1.000,- / sak

BAB VII
PERTANGGUNG JAWABAN
Pasal 9

- (1) Perum BULOG membuat Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Rastra kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Kota Palopo.
- (2) Tikor Rastra menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Rastra kepada Walikota setiap pendistribusian Rastra.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

TELAH DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten I		
3. Kabag Hukum		
4. Kasubag PHD		

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 13 Pebruari 2017

WALIKOTA PALOPO,

M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 13 Pebruari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,

JAMALUDDIN

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2017 NOMOR 25